PT BANK RAYA INDONESIA Tbk
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG TAHUNAN

Direksi PT Bank Raya Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	:	Rabu, 25 Juni 2025
Waktu	:	Pukul 14.00 WIB - Selesai
Tempat	:	Menara BRILiaN Lantai 19, Jl. Gatot Subroto No. 177A, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan 12870
Mekanisme	:	Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") dan fisik

dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024.**

   Penjelasan :

   A. Berdasarkan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") pada pokoknya mengatur Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**RUPS**") dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan RUPS Tahunan.

   B. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, bahwa dalam RUPS Tahunan Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan Rapat dan Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat.

2. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.**

   Penjelasan:

   A. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UUPT dan Pasal 25 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan bahwa penggunaan laba diputuskan oleh RUPS.

3. **Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Insentif Kinerja atas Kinerja Tahun Buku 2024, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

   Penjelasan:

   A. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT serta Pasal 11 Ayat (24) dan Pasal 14 Ayat (36) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS; dan

   B. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) UUPT serta Pasal 11 Ayat (24) dan Pasal 14 Ayat (36) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPS dapat melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pemberian fasilitas dan/atau tunjangan lainnya.

4. **Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.**

   Penjelasan:

   A. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("POJK 9/2023") pada pokoknya mengatur RUPS wajib memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh Dewan Komisaris.

   B. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS"), dan Pasal 3 ayat (4) POJK 9/2023, bahwa penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dengan wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.

   C. Profil Kantor Akuntan Publik yang diusulkan dapat diunduh dari situs web Perseroan.

5. **Persetujuan atas Pemberhentian Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan (*Buyback*) Tahun 2024.**

   Penjelasan:

   A. Berdasarkan Putusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2024 tertanggal 21 Agustus 2024, bahwa telah disetujui Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan (*Buyback* 2024) yang disimpan sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*) Perseroan.

   B. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK 29/2023**"), pelaksanaan pembelian kembali saham wajib diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPS yang menyetujui pembelian kembali.

   C. Sehubungan rencana Perseroan menghentikan pelaksanaaan *Buyback* 2024, maka atas rencana tersebut diajukan permohonan persetujuan dalam RUPS.

6. **Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan (*Buyback)* dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* yang disimpan sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*) Perseroan.**

   Penjelasan:

   A. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) POJK 29/2023, bahwa pembelian kembali saham Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

   B. Berdasarkan Pasal 25 POJK 29/2023, bahwa pengalihan saham yang dilakukan melalui Program Kepemilikan Saham terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS

7. **Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal.**

   Penjelasan:

   Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, bahwa Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.

   Mata Acara Rapat Ketujuh ini hanya bersifat laporan, **tidak memerlukan** persetujuan dari Pemegang Saham, karenanya tidak memerlukan pengambilan keputusan.

8. **Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan.**

   Penjelasan:

   A. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum ("**POJK 5/2024**"), bahwa Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

   B. Berdasarkan pasal 15 ayat (1) POJK 5/2024, bahwa Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham dalam RUPS.

9. **Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tanggal 3 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.**

   Penjelasan:

   Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tanggal 3 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 225 Ayat 4, bahwa bagi Anak Perusahaan BUMN dapat memberlakukan Peraturan Menteri ini yang dikukuhkan dalam RUPS Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan dengan penyesuaian sesuai karakteristik dan kebutuhan Anak Perusahaan BUMN.

10. **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

    Penjelasan:

    A. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPT dan Pasal 27 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

    B. Dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

11. **Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2025-2029 Perseroan.**

    Penjelasan:

    A. Berdasarkan ketentuan POJK17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 103 ayat 1, bahwa Bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategis dalam bentuk Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Bisnis Bank.

    B. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tanggal 3 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 92 Ayat 1, bahwa Rancangan RJP yang telah ditandatangani oleh Direksi bersama dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, disampaikan kepada RUPS/Menteri untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya masa RJPP.

    C. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tanggal 3 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 225 Ayat 3, bahwa BUMN dapat memberlakukan Peraturan Menteri ini kepada Anak Perusahaan BUMN.

12. **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

    Penjelasan:

    A. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 dan 111 UUPT, bahwa Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh RUPS.

    B. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

    C. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (5) dan (10) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan setelah masa jabatan 3 (tiga) tahun pertama berakhir, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

    D. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (8) dan (14) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan setelah masa jabatan 3 (tiga) tahun pertama berakhir, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

    E. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Para Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Pengendali.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi Rapat. Dengan demikian, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS, Pemegang Saham **yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat** tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari **Rabu, tanggal 28 Mei 2025**.
3. Memperhatikan POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK e-RUPS**"), dan Peraturan KSEI Nomor: XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI):

   a. Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui eASY.KSEI dan secara fisik/hadir di tempat pelaksanaan Rapat. Memperhatikan Pasal 8 ayat 4 POJK e-RUPS, dimana Perusahaan Terbuka dapat menetapkan jatah atau kuota Pemegang Saham atau Kuasanya yang dapat hadir secara fisik dalam RUPS, maka kuota diatur sebagai berikut:

      1). Perseroan berwenang membatasi jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan kuota tertentu memperhatikan keterbatasan ruangan.

      2). Jika jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yang menyatakan akan hadir fisik melebihi kuota yang tersedia, maka Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.

      3). Jika jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yang menyatakan akan hadir secara fisik melebihi jatah atau kuota yang tersedia, maka penentuan Pemegang Saham atau Kuasanya yang berhak hadir secara fisik didasarkan pada metode first in first served. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menyatakan akan hadir secara fisik namun tidak memperoleh tempat berdasarkan metode first in first served dapat tetap hadir secara elektronik.

   b. Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:

      1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web https://akses.ksei.co.id.

      2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web https://easy.ksei.co.id ("e-Proxy").

      3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari **Selasa, tanggal 24 Juni 2025 pukul 12.00 WIB**.

   c. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

      1) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 12.00 s.d. 13.30 WIB:

         a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.

         b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.

         c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.

         d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.

      2) Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.

      3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

      4) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web https://easy.ksei.co.id dan/atau situs web https://akses.ksei.co.id.

   d. Dikecualikan dari ketentuan di atas, Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script) dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan berpedoman pada poin e.

   e. Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik, wajib berpedoman pada ketentuan di bawah ini:

      1) Pemegang Saham direkomendasikan hadir dengan diwakili oleh Kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:

         a) Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Independent Representative.

         b) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya pada hari Selasa, 24 Juni 2025 Pukul 16.15 WIB.

      2) Pemegang Saham (atau Kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

      3) Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta Akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.

      4) Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

      5) Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas, tetap dapat mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat diwakili oleh Independent Representative melalui pemberian kuasa berpedoman pada huruf c di atas.

      6) Pemegang Saham atau Kuasanya dan pihak-pihak lain yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib memenuhi protokol keamanan sebagaimana mestinya. Perseroan dapat melakukan tindakan tertentu yang diperlukan demi ketertiban dan kelancaran Rapat.

   f. Penjelasan lebih lanjut terkait mata acara Rapat tersedia pada Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan sesuai Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) POJK RUPS.

   g. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan Rapat, Pemegang Saham (atau Kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Juni 2025
PT Bank Raya Indonesia Tbk
Direksi

PT BANK RAYA INDONESIA Tbk
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Bank Raya Indonesia Tbk (hereinafter referred to as the "Company") domiciled in South Jakarta, hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which will be held on:

Hence, the meeting will be conducted as follows:

Day/Date	:	Wednesday, June 25, 2025
Time	:	14.00 Western Indonesia Time (WIB) – onward
Venue	:	BRILiaN Tower 19th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 64 No. 177A Menteng Dalam, Tebet - Jakarta Selatan 12870
Mechanisme	:	The meeting will be conducted electronically through the KSEI Electronic General Meeting System Facility ("eASY.KSEI") and physically at the venue.

The meeting will be held with the following agenda:

1. **Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements and approval of the Board of Commissioners' Supervisory Tasks Report for the 2024 Financial Year, as well as Granting of Full Release and Discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the Company's Management Actions and the Board of Commissioners for the Company's Supervisory Actions Carried Out During the 2024 Financial Year.**

   Explanation :

   A. Based on Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("**UUPT**"), it is regulated The Annual Report and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners must obtain approval from the Company's General Meeting of Shareholders ("**GMS**") and The Company's Consolidated Financial Report must be approved by the Annual GMS.

   B. Based on the provisions of Article 20 paragraph (2) letters a and b of the Company's Articles of Association, in the Annual GMS, the Board of Directors submits annual calculations consisting of the balance sheet and profit and loss calculations for the relevant financial year as well as an explanation of these documents to obtain approval from the Meeting and the Board of Directors submits an Annual Report regarding the condition and progress of the Company, the results that have been achieved, estimates regarding the Company's development in the future, the Company's main activities and changes during the financial year as well as details of problems that arise during the financial year that affect the Company's activities to obtain approval from the meeting.

2. **Determination of Use of the Company's Net Profit for the 2024 Financial Year.**

   Explanation :

   A. Based on the provisions of Article 71 paragraph (1) of UUPT and Article 25 Paragraph (1) of the Company's Articles of Association, the use of profits is decided by the Annual GMS.

3. **Determination of Salary/Honorarium along with Facilities and Allowances for the 2025 Financial Year, as well as Performance Incentives for the 2024 Financial Year Performance, for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.**

   Explanation :

   A. Based on the provisions of Article 96 and Article 113 of UUPT and Article 11 Paragraph (24) and Article 14 Paragraph (36) letter a of the Company's Articles of Association, the salary or honorarium and other allowances of members of the Board of Commissioners and Board of Directors are determined by the General Meeting of Shareholders; and

   B. Based on the provisions of Article 96 Paragraph (1) and (2) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Article 11 Paragraph (24) and Article 14 Paragraph (36) letter b of the Company's Articles of Association, the GMS may delegate authority to the Board of Commissioners to determine the provision of facilities and/or other benefits.

4. **Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements for the 2025 Financial Year.**

   Explanation:

   A. Based on Article 3 of POJK No. 9 of 2023 dated 11 July 2023, concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities ("**POJK 9/2023**"), in essence, it regulates that the general meeting of shareholders must decide on the appointment of Accountant Public and/or Public Accounting Firms that will provide audit services for annual historical financial information by considering the proposals of the Board of Commissioners, the Board of Supervisors, or parties carrying out supervisory functions as carried out by the Board of Commissioners.

   B. Based on the provisions of Article 59 Paragraph (1) of POJK No.15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020, concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK GMS**"), the appointment and dismissal of Public Accountants and/or Public Accounting Firms that will provide audit services for annual historical financial information must be decided in a GMS by considering the proposals of the Board of Commissioners and must take into account the recommendations of the Audit Committee.

   C. The profile of the proposed Public Accounting Firm can be downloaded from the Company's website.

5. **Approval of Termination of Implementation of Buyback of Shares Issued by the Company (Buyback) in 2024.**

   Explanation:

   A. Based on the Resolution of the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 21 August 2024, the Buyback of Shares issued by the Company (Buyback 2024), which are held as the Company's Treasury Stock, has been approved.

   B. Based on the provisions of Article 9 paragraph (1) of POJK No. 29 of 2023 dated 29 December 2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies ("**POJK 29/2023**"), The implementation of the share buyback must be completed no later than 12 (twelve) months after the date of the GMS approving the buyback.

   C. In connection with the Company's plan to stop implementing the 2024 Buyback, a request for approval has been submitted to the GMS for this plan.

6. **Approval of the Share Buyback Plan issued by the Company (Buyback) and Transfer of Shares Resulting from the Buyback which are held as the Company's Treasury Stock.**

   Explanation:

   A. Based on Article 2 of paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) POJK 29/2023, the buyback of the Company's shares must first obtain the approval of the GMS;

   B. Based on Article 25 of POJK 29/2023, the transfer of shares carried out through the Share Ownership Program must first obtain approval from the GMS.

7. **Report on the Realization of the Use of Funds from Pre-Emptive Right for Capital Increase.**

   Explanation:

   Based on Article6 paragraph (1) and paragraph (2) of POJK No. 30/POJK.04/2015 dated 22 December 2015 concerning the Report on the Realization of the Use of Funds from Public Offerings ("**POJK 30/2015**"), the Company as a Public Company is obliged to account for the realization of the use of funds from Public Offerings in each Annual GMS until all funds from Public Offerings have been realized and must be made one of the agenda items in the Annual GMS.

   This Seventh Meeting Agenda is only a report, does not require approval from Shareholders, and therefore **does not require** decision-making.

8. **Approval of the Company's Recovery Action Plan.**

   Explanation:

   A. Based on Article 14 paragraph (1) of POJK Number 5 of 2024 dated 25 March 2024, concerning the Determination of Supervision Status and Handling of General Bank Problems ("**POJK 5/2024**"), in essence, it is stipulated that banks are required to prepare and submit a Recovery Action Plan to the Financial Services Authority (OJK).

   B. Based on Article 15, paragraph (1) of POJK 5/2024, the Recovery Action Plan must obtain Shareholder's approval at the GMS.

9. **Enactment of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.**

   Explanation :

   Based on the provisions of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 dated 3 March 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises Article 225 Paragraph 4, that for BUMN Subsidiaries, this Ministerial Regulation may be enforced which is confirmed in the GMS of the BUMN Subsidiary concerned with adjustments according to the characteristics and needs of the BUMN Subsidiary.

10. **Changes to the Company's Articles of Association.**

    Explanation:

    A. Based on the provisions of Article 19 of UUPT and Article 27 Paragraph (2) of the Company's Articles of Association, changes to the Articles of Association are determined by the GMS by taking into account the provisions of applicable laws and regulations.

    B. Amendments to the Company's Articles of Association were made to comply with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 dated 24 March 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

11. **Approval of the Company's 2025-2029 Corporate Plan.**

    Explanation:

    A. Based on the provisions of POJK 17/2023 concerning the Implementation Of Governance For General Banks Article 103 paragraph 1, Banks are required to prepare and submit strategic plans in the form of Corporate Plans and Business Plans in accordance with the procedures of the Financial Services Authority Regulation concerning General Banks, the Financial Services Authority Regulation concerning Islamic General Banks, and the Financial Services Authority Regulation concerning Bank's Business Plans.

    B. Based on the provisions of the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 dated 3 March 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises Article 92 Paragraph 1, the Draft of Corporate Plan that has been signed by the Board of Directors together with the Board of Commissioners/Supervisory Board, is submitted to the GMS/Minister for approval no later than 90 (ninety) days before the end of the RJPP period.

    C. Based on the provisions of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, concerning Guidelines for Governance and Activities of Significant Corporate Enterprises of State-Owned Enterprises Article 225 Paragraph 3, that State-Owned Enterprises may apply this Ministerial Regulation to State-Owned Enterprise Subsidiaries.

12. **Changes to the Company's Management Composition.**

    Explanation:

    A. Based on the provisions of Articles 94 and 111 of UUPT, members of the Board of Commissioners and Board of Directors are appointed by the GMS.

    B. According to the provisions of Article 3, Paragraph (1) and Article 23 of POJK No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK 33/2014"), members of the Board of Commissioners and Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS.

    C. Based on the provisions of Article 11 Paragraph (5) and (10) of the Company's Articles of Association, the Board of Directors is appointed by the GMS for a period of 3 (three) years and can be reappointed for 1 (one) term of office after the first 3 (three) year term of office ends, without reducing the right of the GMS to dismiss them at any time.

    D. Based on the provisions of Article 14 Paragraph (8) and (14) of the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners is appointed by the GMS for a period of 3 (three) years and can be reappointed for 1 (one) term of office after the first 3 (three) year term of office ends, without reducing the right of the GMS to dismiss them at any time.

    E. Based on the provisions of Article 11 paragraph (10) and Article 14 paragraph (14) of the Company's Articles of Association, the Members of the Board of Commissioners and Board of Directors are appointed by the GMS from candidates proposed by the Controlling Shareholders.

In connection with the holding of the Meeting, the Company hereby conveys the following matters:

1. This summons is an official invitation to The Meeting. Thus, the Company does not send a separate invitation to the Shareholders.
2. Based on Article 23 paragraph (2) of POJK GMS, **Shareholders entitled to attend and vote at the Meeting** must have their names registered in the Company's Shareholder Register or a securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on **Wednesday, May 28, 2025**.
3. Taking into account POJK No.16/POJK.04/2020 dated 20 April 2020, concerning the Planning and Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK e-RUPS") and KSEI Regulation Number: XI-B of 2022 concerning Procedures for Implementing Electronic General Meetings of Shareholders Accompanied by Voting through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI):

   a. The Meeting will be held electronically through eASY.KSEI and physical/attendance at the Meeting venue. Taking into account Article 8 Paragraph 4 of POJK e-RUPS, where Public Companies can determine the quota of Shareholders or their Proxies who can physically attend the GMS, the quota is set as follows:

      1) The Company is authorized to restrict the number of Shareholders or their Proxies who may attend the meeting physically considering the limited room capacity.

      2) If the number of Shareholders or their Proxies who declare to be physically present exceeds the available quota, the Shareholders or Proxies of Shareholders who declare to be physically present first are more entitled to be physically present than those who declare later, until the predetermined number is fulfilled.

      3) If the number of Shareholders or their Proxies who declare to be physically present exceeds the available quota, the determination of Shareholders of their Proxies who are entitled to be physically present is based on first in first served method. Shareholders or their Proxies who declare to be physically present but do not secure a place based on the first in first served method may still attend electronically.

   b. Shareholders can attend the Meeting electronically or by providing power of attorney through the eASY.KSEI Facility must follow the below procedures:

      1) Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference Facility ("AKSes KSEI"). If not registered, Shareholders are requested to register via the website https://akses.ksei.co.id.

      2) For registered Shareholders, a power of attorney is granted in eASY.KSEI via the website https://easy.ksei.co.id ("e-Proxy").

      3) Shareholders may declare their power of attorney and vote, change the appointment of the Attorney and/or vote choice for the Meeting Agenda, or revoke their power of attorney, from the date of the Meeting Invitation until no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting, whitc is on **Tuesday, June 24, 2025 at 12.00 GMT +7**.

   c. Things to note in the registration process for Shareholders who will attend electronically at the Meeting to provide e-voting via eASY.KSEI are as follows:

      1) The Shareholderss below must register their attendance electronically using eASY.KSEI on the date of the Meeting from 12.00 to 13.30 WIB:

         a) Local individual Shareholderss who have not provided a declaration of attendance or power of attorney in eASY.KSEI by the specified deadline and wish to attend the Meeting electronically.

         b) Local individual Shareholderss who have provided a declaration of attendance but have not yet determined their voting choice in eASY.KSEI by the specified deadline and wish to attend the Meeting electronically.

         c) The Power of Attorney from a Shareholders who has given power of attorney to an Independent Representative or Individual Representative, but has not yet determined the voting choice in eASY.KSEI by the specified time limit.

         d) A Power of Attorney from the Shareholder who has given power of attorney to the participant/intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and has determined the voting choice in eASY.KSEI until the specified time limit.

      2) For Shareholders who have provided a declaration of attendance or power of attorney to an Independent Representative or Individual Representative and have determined their voting choices for the Meeting Agenda in eASY.KSEI by the specified deadline, then the person concerned/his/her Attorney does not need to register their attendance electronically in eASY.KSEI.

      3) Delays or failures in the electronic registration process for any reason will result in Shareholders or their Proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance.

      4) Registration guide, registration, usage, and further explanation regarding eASY.KSEI and AKSes KS